

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan-pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, selanjutnya penulis menyimpulkan hasil penelitian menjadi dua pokok pembahasan, yaitu:

1. Pelaksanaan Wali Nikah Perempuan Muallaf Di Desa Loksado telah terlaksana dengan cara meminta serta melimpahkan wali nikah kepada Ketua KUA sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap wali nikah muallaf berdasarkan dalil HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah, dinyatakan sah dengan sebab Kepala KUA telah memenuhi syarat dan kriteria untuk menjadi wali hakim.

B. Saran

Penulis menyadari betul bahwa apa yang telah penulis jabarkan dalam karya ilmiah ini masih banyak memiliki kekurangan-kekurangan. Sehingga penulis akan memberikan beberapa saran untuk kebaikan bersama antara lain adalah:

1. Kepada Peneliti Selanjutnya.

Tema penelitian tentang wali nikah perempuan muallaf memang sudah umum dilakukan, akan tetapi masih perlu ditelaah lebih dalam lagi terutama di saat zaman yang semakin bertumbuh dengan pesat. Sehingga dengan adanya penelitian-penelitian selanjutnya dapat memberikan sumbangsih lebih banyak lagi

berkaitan dengan wali nikah perempuan mualaf beserta permasalahan-permasalahan di dalamnya.